

Al-Naṣīḥah Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Al-Qur'an

Aufa Aulia Dhahirul Haq¹, Fauzi Saleh²

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email Koresponden: aufaaulia02@gmail.com

Abstrak

Kajian tentang memberi dan menerima nasihat banyak dijadikan hanya sebagai rujukan-rujukan pembelajaran mengenai konsep dakwah, akidah, ibadah, dan akhlak. Penjelasan saling menasihati hanya diposisikan sebagai permasalahan ummat yang masih sangat luas dan hanya berlaku untuk permasalahan yang masih umum. Padahal saling menasihati juga dapat dipahami dalam konteks hubungan rumah tangga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan metode maudhu'i. Penelitian ini merujuk kepada beberapa kitab tafsir yang bercorak bayānī dan kitab tafsir yang bercorak adābī al-ijtimā'i. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep al-Naṣīḥah dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya nasihat sebagai nilai esensial dalam interaksi sosial dan spiritual umat manusia. Melalui berbagai lafaz yang mengandung makna nasihat, Al-Qur'an menggambarkan peranan para Nabi yang dengan sabar dan tulus memberikan petunjuk kepada kaumnya, meskipun sering kali diabaikan. Nilai-nilai yang terkandung dalam al-Naṣīḥah mencakup kejujuran, keikhlasan, dan komitmen dalam menyampaikan nasihat, yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Naṣīḥah juga menjadi panduan penting dalam membangun hubungan yang kuat dan positif antar sesama dalam masyarakat terutama dalam hubungan rumah tangga.

Kata kunci: Al-Naṣīḥah, Rumah Tangga, Al-Qur'an

Pendahuluan

Kajian tentang memberi dan menerima nasihat banyak dijadikan hanya sebagai rujukan-rujukan pembelajaran mengenai konsep dakwah, akidah, ibadah, dan akhlak. Penjelasan saling menasihati hanya diposisikan sebagai permasalahan ummat yang masih sangat luas dan hanya berlaku untuk permasalahan yang masih umum. Padahal saling menasihati juga dapat dipahami dalam konteks hubungan rumah tangga. Hal tersebut sudah di jelaskan oleh Al-Qur'an dan Hadits dalam berbagai kekayaan ilmu, karena saling menasihati merupakan salah satu upaya dalam terbentuknya rumah tangga yang harmonis.

Di antara landasan *al-Naṣīḥah* yang sering kali dikaji oleh para cendekiawan klasik maupun kontemporer adalah sabda Nabi Muhammad



SAW:

الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

Agama adalah Nasehat. Kami (Sahabat RA) bertanya: “Untuk siapa, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslimin, dan untuk masyarakat Muslimin pada umumnya.

Abdurrahman Al-Sa’di menjelaskan bahwa “Nasihat bagi Allah” berarti mentauhidkan-Nya, memuliakan segala perintah-Nya, dan menyembah-Nya tanpa sedikitpun melakukan kesyirikan. Ia juga menjelaskan bahwa “Nasihat bagi sesama Muslim” berarti mencintai mereka sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa konsep *al-Naṣīḥah* dalam Islam telah ada sejak Allah SWT. memerintahkan para Rasul untuk mendakwahkan nilai-nilai tauhid. Ketika para nabi dan Rasul mengajak umatnya untuk bertauhid, pada hakikatnya mereka sedang memberikan nasihat kepada kaumnya (As-Sa’di & Abdulmaqshud, 1992).

Nasihat memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam ajaran Islam. Kesadaran bahwa tidak ada manusia yang sempurna membuat mereka memerlukan nasihat satu sama lain. Selain itu, sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan. Dalam QS. al-Ashr, Allah menyebutkan bahwa nasihat adalah salah satu dari tiga hal yang dapat menyelamatkan seseorang dari kerugian di dunia dan akhirat. Dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang lain, Allah SWT. sering menceritakan bagaimana para nabi terdahulu selalu menjadi penasehat bagi umat mereka. Sebagaimana ketika Allah SWT. menceritakan kisah Nabi Hud dalam QS. al-A'raf: 68 dan Nabi Saleh dalam QS. al-A'raf: 79.

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ

Artinya: Aku sampaikan kepadamu risalah-risalah (amanat) Tuhanku dan aku terhadap kamu adalah penasihat yang tepercaya.

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمُ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ

Artinya: Maka, dia (Saleh) meninggalkan mereka seraya berkata, “Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu risalah (amanat) Tuhanku dan aku telah menasihatiimu, tetapi kamu tidak menyukai para pemberi nasihat.”

Al-Naṣīḥah merupakan bentuk mashdar dari kata kerja *nāṣaha-yunāṣihu*, yang berarti saling menasihati. Kata ‘nasihat’ diambil dari bahasa Arab dan berarti ‘memurnikan’ (Munawwir & Munawwir, 1997) Selain itu, *nashaha* juga dapat berarti “*khatha*”, yang artinya “menjahit”. Dengan demikian, seseorang yang memberikan nasihat kepada saudaranya menginginkan kebaikan baginya, seperti sedang menjahit pakaian yang robek. Menurut Imam al-Jurjani, nasihat adalah ajakan untuk melakukan kebaikan dan peringatan terhadap perbuatan yang merusak (Al-Jurjani, 1999).

Saling menasihati merupakan tanda cinta karena arti dari nasihat adalah menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kita berharap kebaikan untuk saudara kita baik ketika dinasihati, bukan ingin merendahkan atau menyalahkan mereka. Inilah dasar nasihat. Nasihat memberikan perhatian hati terhadap siapa yang dinasihati. Nasihat juga merupakan salah satu cara dari *al-Mau’izah al-Ḥasanah* yang bertujuan mengingatkan bahwa segala perbuatan pasti ada sanksi dan ada akibat. Nasihat merupakan tindakan mengingatkan seseorang dengan cara yang baik dan lemah lembut agar dapat melunakkan hati. Dan apabila ditarik suatu pemahaman bahwa salah satu metode dalam dakwah untuk mengajak kepada jalan Allah adalah dengan cara saling menasihati (Sartono & Sitika, 2023). Dan cara lain untuk mengajak kepada jalan Allah SWT. adalah saling menasihati dalam kehidupan berumah tangga.

Permasalahan dalam keluarga seperti pertengkaran, cemburu, perselingkuhan, perbedaan pendapatan, perbedaan prinsip hidup dan sampai pada tindakan bercerai atau mengakhiri pernikahan, jika didasari dengan saling mengingatkan dan menasihati (dengan cara yang baik) antarpasangan suami istri bisa menjadi pondasi terhindarnya problematika tersebut sehingga keharmonisan keluarga akan tetap terjaga. (Yanti, 2020)

Dalam Islam, karakter utama pernikahan adalah berpasangan dan persekutuan atau kerja sama. Karakter ini menjadi pondasi awal untuk menafsirkan konsep rumah tangga seperti kepemimpinan, kesiapan, kepatuhan, bahkan dalam mulusnya pekerjaan rumah tangga. Jadi, semua konsep ini harus diterapkan dan dilaksanakan dalam pembentukan cinta dan kebahagiaan, yang harus didorong bersama, bekerjasama, dan dirasakan secara bersama (Alruumi, 2007).

Metode Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai konsep *al-Naṣīḥah* dalam rumah tangga dilihat dari perspektif Al-Qur'an. Dengan kata lain, peneliti akan mengkaji data yang terkait mengenai permasalahan ilmiah yang sudah disusun secara mendalam, sehingga penelitian ini termasuk ke dalam ranah penelitian kualitatif (Wijaya et al., 2025). Kemudian peneliti juga akan berhadapan langsung dengan berbagai bahan referensi yang menyajikan informasi mengenai objek penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan makna suatu peristiwa dalam kehidupan sehari-hari secara rinci (Yusuf, 2016). Penggunaan metode kualitatif dilakukan karena permasalahan terkait penelitian ini memiliki banyak makna, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud memahami dan melihat situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *bayānī* dan *al-adābi al-ijtimā'ī*.

Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana konsep *al-Naṣīḥah* dalam rumah tangga menurut perspektif Al-Qur'an. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur kepustakaan berkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang

memiliki kaitan dengan tema dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder merupakan data yang akan menunjang data primer untuk mencapai pemahaman yang sempurna, data ini diperoleh dengan merujuk kepada kitab tafsir, buku-buku, artikel, jurnal dan tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini. Sehingga nantinya penelitian ini dapat menjadi tawaran dan rujukan kepada masyarakat agar terciptanya keluarga yang harmonis, *sakinah, mawaddah warahmah*.

Untuk memberikan penjelasan atas ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema dalam penelitian, akan ditelusuri beberapa kitab-kitab tafsir. Konteks yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tafsir *maudhu'i*. Peneliti akan merujuk kepada beberapa kitab tafsir yang bercorak *Bayânî* dan kitab tafsir yang bercorak *adab al-ijtima'i*. Kitab tafsir yang digunakan sebagai referensi adalah kitab tafsir *al-Munîr* karya Wahbah Zuhaili dan tafsir *al-Misbāḥ* karya Quraish Shihab.

Hasil Pembahasan

A. Pemahaman Al-Naṣīḥah Menurut Perspektif Al-Qur'an

Penelusuran terhadap term-term *al-Naṣīḥah* dalam Al-Qur'an ditemukan dalam beberapa konteks, ada yang mengungkapkan kata *al-Naṣīḥah* itu sendiri, terdapat juga yang menggunakan term lain, namun memiliki makna nasihat. Setelah mengidentifikasi term-term ayat tentang *al-Naṣīḥah* dalam Al-Qur'an, bahwa pemahaman tentang konsep *al-Naṣīḥah* dalam Al-Qur'an tidak selalu menggunakan lafaz *al-Naṣīḥah* itu sendiri, melainkan pemahaman tentang konsep *al-Naṣīḥah* juga ditemukan menggunakan lafaz selain lafaz *al-Naṣīḥah* itu sendiri

1. Al-Naṣīḥah Menggunakan Lafaz Al-Naṣīḥah

Setelah mengidentifikasi term-term ayat tentang *al-Naṣīḥah* dalam Al-Qur'an, bahwa pemahaman tentang konsep *al-Naṣīḥah* dalam Al-Qur'an tidak selalu menggunakan lafaz *al-Naṣīḥah* itu sendiri, melainkan pemahaman tentang konsep *al-Naṣīḥah* juga ditemukan menggunakan lafaz selain lafaz *al-Naṣīḥah* itu sendiri.

- a. Lafaz “التَّصْحِيْنُ” yang terdapat dalam QS. QS. al-A’raf ayat 79 menggunakan derivasi dari *jamak muzakkar salim*, derivasi ini juga sama dengan yang terdapat dalam QS. al-A’raf ayat 21. Berikut adalah bunyi ayat tersebut:

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰ قَوْمٍ لَقَدْ أَتَيْتُكُمْ بِرِسَالَةٍ مِنِّي وَنَصَحْتُ لَكُم وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ التَّصْحِيْنَ

Artinya; Maka, dia (Saleh) meninggalkan mereka seraya berkata, “Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu risalah (amanat) Tuhanku dan aku telah menasihatimu, tetapi kamu tidak menyukai para pemberi nasihat.”

Ayat diatas berkaitan dengan kisah Nabi Shaleh. M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa akibat kebinasaan yang menimpa kaumnya itu, makan Nabi Shaleh dengan berat hati meninggalkan mereka seraya berkata dengan penuh penyesalan dan rasa iba, sambil berlepas tangan menyaksikan keadaan kaumnya: *Hai kaumku sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu risalah Tuhanku, yakni pesan-Nya dan aku telah menasihati kamu, secara khusus tetapi kamu tidak menghiraukan aku bahkan tidak menyukai para pemberi nasihat, siapapun dia. Buktinya kamu tidak melaksanakan nasihatnya, maka demikian akibat buruk yang kalian alami.*

Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Shaleh meninggalkan negerinya sambil menangis bersama seratus sepuluh orang pengikutnya, padahal sebelum terjadinya gempa, terdapat 1500 rumah di desa itu. Ucapannya itu walau beliau ucapkan di hadapan kaumnya yang selamat, tetapi ditujukan dengan penuh penyesalan kepada mereka yang tersiksa. Memang tidak ada halangan bagi seseorang apalagi seorang Nabi untuk menyampaikan sesuatu kepada yang telah meninggal dunia. Hal ini juga serupa dengan ucapan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang kafir yang tewas dalam perang Badar. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sambil memanggil nama mereka yang tewas, Wahao si Fulan, “Apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian, karena aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan dengan benar?” Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendengar pertanyaan ini heran dan bertanya: “Apakah engkau wahai Rasul berbicara kepada mereka yang

telah mati?” Beliau menjawab: “Demi Allah, kamu tidak lebih mendengar apa yang saya ucapkan daripada mereka, hanya mereka tidak dapat menjawab (Shihab, 2022).

Berdasarkan penjelasan makna nasihat pada ayat diatas, maka penulis dapat memahami bahwa inilah azab yang Allah timpakan kepada kaum Tsamud, yaitu kaum yang tidak mengikuti dan mengindahkan nasihat dari Nabi Shaleh. Dalam Al-Qur'an Allah SWT. juga menjelaskan bahwa tidak akan mengazab suatu kaum sehingga ada seorang Rasul yang diutus kepada kaum tersebut. Hal ini sesuai dengan pemggalan firman Allah dalam QS. al-Isra':

وَمَنْ ضَلَّ فَاتِّمَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.

- b. Lafaz “نَصَحْتُ” yang terdapat dalam QS. al-A'raf ayat 93 menggunakan derivasi dari *fi'il madhi dhamir ana* yang bermakna aku telah menasihati. Bunyi ayat tersebut sebagai berikut:

فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰقَوْمَ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۚ

Artinya: (Ketika Syu'aib yakin azab akan menimpa kaum kafir,) ia meninggalkan mereka seraya berkata, “Wahai kaumku, sungguh aku benar-benar telah menyampaikan risalah Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihatimu. Maka, bagaimana aku akan bersedih terhadap kaum kafir?”

Ayat di atas berkenaan dengan kisab Nabi Syu'aib yang berpaling dari kaumnya setelah mereka ditimpa azab, kebinasaan, dan kehancuran. Syeikh Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Nabi Syu'aib berkata kepada kaumnya, “Wahai kaumku! Aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku, aku telah menasihati kalian. Sekarang, aku tidak akan merasa sedih terhadap kalian, karena kalian telah mendustakan ajaran yang aku bawa kepada kalian.” Ia juga berkata,

bagaimana aku mungkin aku akan bersedih terhadap kaum yang kafir?” Maksudnya adalah bagaimana aku akan merasa sedih terhadap kaum yang mengingkari keesaan Allah dan mendustakan Rasul-Nya. Sungguh, tak bisa disalahkan orang yang telah memberikan peringatan (Zuhaili, 2013c).

Berdasarkan penjelasan makna nasihat di atas, maka penulis dapat memahami bahwa tindakan yang Nabi Syu'aib lakukan adalah *tafwidh*, yaitu menyerahkan semua kepada Allah secara totalitas dan juga merupakan di luar kendalinya beliau sendiri. *Tafwiudh* juga berarti lebih menekankan kepasrahan hati. *Tafwidh* sering muncul dalam situasi dimana manusia tidak dapat berbuat banyak, seperti menghadapi musibah besar atau penyakit. Dalam keadaan seperti ini, seorang muslim yang bertafwidh akan berkata dengan tenang. “Aku menyerahkan semuanya kepada Allah,” dengan keyakinan bahwa Allah SWT. adalah sebaik-sebaik pengatur segala urusan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Imran: 173:

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Artinya: Cukupilah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.”

2. Al-Naṣīḥah Menggunakan Lafaz Selain Al-Naṣīḥah

Setelah menklasifikasikan term-term ayat tentang *al-Naṣīḥah*, bahwa pemahaman tentang konsep *al-Naṣīḥah* dalam Al-Qur'an tidak selalu menggunakan lafaz *al-Naṣīḥah* itu sendiri, melainkan pemahaman tentang konsep *al-Naṣīḥah* juga ditemukan menggunakan lafaz selain lafaz *al-Naṣīḥah* itu sendiri.

a. Lafaz “يُوعِظُ” yang terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 232 menggunakan derivasi *fi'il mudhari'* yang bermakna dinasihatkan. Bunyi ayat tersebut sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Pada ayat di atas, Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa kata “يُوعِظُ” bermakna nasihat untuk melakukan kebaikan. Ayat di atas juga menjelaskan tentang larangan kepada para wali untuk menghalangi wanita menikah lagi dan hukum-hukum syariat dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Merekalah yang akan menerimanya dan mematuhi perintah Tuhan sebab seorang mukmin senantiasa patuh dan sudi menerima nasihat. Larangan untuk tidak menghalangi wanita menikah lagi itu lebih baik dan suci bagimu. Artinya adalah larangan itu mengandung keberkahan dan kebaikan bagi orang-orang yang mengikutinya, ia pun mengandung kesucian (berupa penjagaan kehormatan dan tidak menyebabkan terjadinya penyimpangan oleh para wanita yang ditalak, dan keselamatan dari tergelincir ke perbuatan-perbuatan dosa) (Zuhaili, 2013a).

M. Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya bahwa maksud dari penggalan ayat di atas adalah *“itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian”*. Kata “ذَلِكَ” yang digunakan pada ayat di atas adalah kata tunjuk yang berbentuk tunggal yaitu ditunjukkan kepada suami atau pria, orang perorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, sedangkan yang di tunjuk oleh kata itu adalah pembelaan kepada wanita atau larangan menghalanginya menikah dengan bekas suaminya atau orang lain. Larangan menghalangi dan pembelaan terhadap wanita adalah nasihat yang dinasihatkan oleh Allah serta nasihat orang-orang yang bijaksana (Shihab, 2002).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat memahami

itu, kembalilah kepada sifatmu yang baik. Ingatlah bahwa kamu mempunyai kewajiban untuk taat kepadaku.” Atau juga dapat dilakukan dengan ungkapan-ungkapan semacamnya yang berisi nasihat-nasihat supaya mereka takut kepada siksa Allah dan supaya mereka memahami bahwa apa yang dilakukannya itu dapat mengakibatkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat atau tidak bahagia. Ini merupakan satu cara untuk menghentikan perilaku tidak baik tersebut (Zuhaili, 2013b).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat memahami bahwa kepemimpinan dalam sebuah rumah tangga merupakan tanggung jawab suami. Suami berhak mendidik istrinya, mengingatkan atau menasihati istrinya ketidaksi perilaku istrinya sudah tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Seorang suami juga harus memberikan perhatian, menjaga serta melindungi istrinya dari hal-hal yang tidak diinginkan.

B. Pemahaman *Al-Naṣīḥah* Dalam Konteks Hubungan Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan perjalanan yang panjang serta perjuangan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah melalui proses pernikahan, yaitu akad yang digunakan untuk mendapatkan manfaat-manfaat ataupun keinginan yang diinginkan. Pernikahan merupakan persatuan dua orang, laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan keluarga di mana mereka dapat saling bekerja sama, bertukar dan berpasangan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kebahagiaan dan cinta ini harus dibagi dan dirasakan oleh keduanya.

Dalam Islam, karakter utama pernikahan adalah berpasangan (*izdiwaj*) dan persekutuan atau kerja sama (*musyarakah*). Karakter ini menjadi pondasi awal untuk menafsirkan konsep rumah tangga seperti kepemimpinan, kesiapan, kepatuhan, bahkan dalam mulusnya pekerjaan rumah tangga. Jadi, semua konsep ini harus diterapkan dan dilaksanakan dalam pembentukan cinta dan kebahagiaan, yang harus didorong bersama, bekerjasama, dan dirasakan secara bersama. (Alruumi, 2007)

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia supaya bisa mengemban amanah dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang yang paling berhak menerima pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat dan faedah yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya, karena sebuah pernikahan bertujuan untuk menguatkan ibadah kepada Allah Swt.

Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. al-Rum: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Al-Naṣīḥah atau saling menasihati merupakan salah satu upaya dalam terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Permasalahan dalam keluarga seperti pertengkaran, cemburu, perselingkuhan, perbedaan pendapatan, perbedaan prinsip hidup dan sampai pada tindakan bercerai atau mengakhiri pernikahan, jika didasari dengan saling mengingatkan dan menasihati (dengan cara yang baik) antar pasangan suami istri bisa menjadi pondasi terhindarnya problematika tersebut sehingga keharmonisan keluarga akan tetap terjaga. (Yanti, 2020)

Ada banyak ungkapan bahasa kasih dalam dunia pernikahan. Kebutuhan setiap pihak laki-laki atau perempuan, bisa sama dalam suatu waktu, tetapi juga dapat berbeda pada waktu yang lain. Sekalipun sama, kualitas dan kuantitasnya bisa dikatakan berbeda. Jika pasangan berbeda secara suku, agama, sosial, budaya dan pendidikan, maka saat hidup bersama kemungkinan besar juga akan menimbulkan perbedaan cara berpikir dan cara pandang dalam menyelesaikan masalah. Contohnya cara bertindak (mengambil keputusan), selera (makanan, pakaian) dan lain-lainnya. Jika kecenderungan ini tidak disikapi dengan sikap atau cara yang

baik dan benar, maka akan terjadi bibit konflik. Oleh sebab itu, pasangan harus memahami, mengenal, menyadari, dan mengerti kekurangan serta kelebihan masing-masing pasangan hidup. Kekurangan dapat diperbaiki dengan cara belajar dan kelebihan dapat dikembangkan, ditingkatkan atau dipertahankan (sabir, 2018).

C. Kontekstualisasi *Al-Naṣīḥah* dalam Kehidupan Masa Kini

Perempuan atau wanita karir di era globalisasi sekarang ini seakan tidak dapat dibendung. Peran wanita tidak hanya untuk pekerjaan rumah seperti mendidik anak, mengurus pekerjaan rumah, mengurus suami. Akan tetapi, di era sekarang ini para wanita tidak puas dengan pekerjaan rumah saja sehingga tidak sedikit wanita yang memilih untuk berperan ganda atau sebagai wanita karir. Peran ganda bagi wanita karir ini sangatlah sulit. Wanita karir dituntut untuk bisa bekerja sama baiknya antara tugas pekerjaan dan tugas seorang istri. Seorang wanita karir dapat memprioritaskan pekerjaannya dan tetap melakukan banyak hal untuk keluarganya. Sebaliknya, wanita karir yang mengutamakan keluarganya lebih cenderung menurunkan produktivitasnya dalam bekerja. Ini dikenal sebagai konflik keluarga dan pekerjaan (Latuny, 2012).

Penghasilan suami yang pas-pasan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya adalah salah satu penyebab perempuan (istri) memilih untuk menjadi pencari nafkah. Kemudian alasan selanjutnya adalah bahwa suami yang telah meninggal dunia sehingga tugas pencari nafkah utama berpindah kepada istri. Kemudian tidak sedikit para perempuan (istri) yang memilih untuk bekerja diluar negeri. Kondisi inilah yang membuat para kaum perempuan memilih untuk bekerja. Mereka dituntut untuk bisa lebih kreatif, sabar, ulet, dan tekun dalam mencapai kesejahteraan ekonomi keluarga (Al Mustaqim, 2022).

Selain didorong untuk bekerja karena pertimbangan finansial. perempuan juga didorong oleh pengetahuan dan tuntutan hidup. Ada sebagian perempuan yang terpaksa bekerja di luar rumah karena tuntutan hidup. Beberapa wanita mengklaim bahwa memiliki penghasilan sendiri membuat mereka merasa lebih bebas menggunakan uang untuk kebutuhan

keuangan lainnya. Mereka dapat menghidupi keluarganya sendiri secara finansial misalnya, memberikan uang kepada orang tua mereka, memberikan kontribusi untuk biaya kuliah saudara mereka, memberi kepada keluarga yang sakit, dan sebagainya. Komersialisasi pengembangan bakat telah menyebabkan banyak ibu rumah tangga mencapai kesuksesan sebagai pengusaha atau orang terkenal daripada melakukannya sebagai hasil dari mencari pekerjaan (Mardinah, 2018).

Di era globalisasi ini, tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh pasangan suami istri dalam rumah tangga semakin kompleks, keluarga dan rumah tangga dihadapkan dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat dan seolah tidak dapat dibendung. Kemajuan teknologi yang lepas dari jalur akal sehat sebagai seorang manusia yang mudah didapatkan dengan jelas. Oleh sebab itu, sangat *make sense* jika dalam hubungan rumah tangga terdapat relasi dan ikatan positif antara suami dan istri yang bersifat komunikatif dan interaktif (Muslimah & MZ, 2024).

Model hubungan yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang akan berkembang secara damai sesuai dengan tujuan utama dari pernikahan. Sedangkan hubungan yang sebaliknya, jika tidak dilandasi dengan cinta dan kasih sayang atau kepedulian, dan malah menganggap perempuan hanya sebagai pelengkap, maka akan sangat mudah menimbulkan konflik yang berujung pada kontradiksi sederhana. Hak dan kewajiban merupakan fasilitas untuk meningkatkan hubungan antara suami dan istri untuk mengenali sikap-sikap yang pantas dalam keluarga, karena suami dan istri jelas memahami hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, untuk mengembangkan kesadaran sosial, suami harus menghormati hak dan kewajibannya terhadap istri, begitu juga dengan istri yang juga harus menghormati hak dan kewajibannya terhadap suami.

Dalam konteks hubungan yang didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang, penting untuk diingat bahwa kehadiran fisik dan emosional dalam keluarga tidak boleh digantikan dengan kehadiran dunia digital. Saling menasihati, menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan tetap harus menjadi pondasi yang kuat terutama untuk menjaga

keharmonisan dan keseimbangan dalam rumah tangga, hingga mencegah konflik di era digitalisasi ini.

Kesimpulan

Konsep *al-Naṣīḥah* dalam rumah tangga menurut perspektif Al-Qur'an menekankan pentingnya nasihat sebagai nilai esensial dalam interaksi sosial dan spiritual umat manusia. Melalui berbagai lafaz yang mengandung makna nasihat, Al-Qur'an menggambarkan peranan para Nabi yang dengan sabar dan tulus memberikan petunjuk kepada kaumnya, meskipun sering kali diabaikan. Nilai-nilai yang terkandung dalam *al-Naṣīḥah* mencakup kejujuran, keikhlasan, dan komitmen dalam menyampaikan nasihat, yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, *al-Naṣīḥah* mengajarkan bahwa nasihat tidak hanya bersifat individu, tetapi juga kolektif, di mana setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan dan mendukung satu sama lain. Dengan menerapkan prinsip *al-Naṣīḥah*, individu diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang harmonis, di mana kebaikan dan moralitas dapat tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, *al-Naṣīḥah* menjadi panduan penting dalam membangun hubungan yang kuat dan positif antar sesama dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Jurjani, A. bin M. (1999). *al-Ta'rifat*. Dar al-Kutub al-Arabi.
- Al Mustaqim, D. (2022). Dualisme Perempuan Dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqih Abdul Qodir Dan Maqashid Syariah. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 4(2), 191–203. <https://doi.org/10.24235/equalita.v4i2.12904>
- Alruumi, J. (2007). *Al-Inayah Syarah Al-Hidayah*. Dar Al-Fikr.
- As-Sa'di, A. bin N., & Abdulmaqshud, T. A. (1992). *Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar. Damaskus: Darl Al-Jail, ND.*
- Latuny, M. (2012). Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga. *Sasi*, 18(1), 13–20.

- Mardinah, R. A. (2018). Strategi Wanita Karir Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga. *Sosiatri-Sosiologi*, 6(4), 90–103.
- Munawwir, A. W., & Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*.
- Muslimah, N., & MZ, R. R. (2024). Game On, Harmony On: Menjaga Keseimbangan Rumah Tangga di Era Hiperkoneksi Game Online Melalui Nasihat Imam al-Ghazali. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 558–566. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.1795>
- sabir, M. (2018). *Rumah Tangga Sakinah (Kajian Kritik Sanad dan Matn Hadis)*. Alauddin University Press.
- Sartono, R. N., & Sitika, A. J. (2023). Dakwah, Nasihat dan Sejarah. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 7(1), 67–80. <https://doi.org/10.24127/att.v7i1.2681>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Jilid 1)*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2022). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Jilid 5)*. Lentera Hati.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Yanti, N. (2020). Mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), 8–12.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.
- Zuhaili, W. (2013a). *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 1, Terj Abdul Hayyie al-Kattani*. Gema Insani.
- Zuhaili, W. (2013b). *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 3, Terj Abdul Hayyie al-Kattani*. Gema Insani.
- Zuhaili, W. (2013c). *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 5, Terj Abdul Hayyie al-Kattani*. Gema Insani.